



PUTUSAN

Nomor 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal1 dari 12 hal. Pen. No.0765/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Kecamatan Poasia sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 21 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Martandu, Kecamatan Poasia selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: XXXXX, Lahir di Kendari, Tanggal 06 Maret 2014;

4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa sejak akhir tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan karena :

5.1. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Pengugat dengan cara memukul kepala, mencakar bagian tangan, memukul badan sehingga menimbulkan memar;

5.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pengugat dengan mengucapkan kata Binatang, Setan, dsb;

5.3. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras sampai mabuk;

5.4. Antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

5.5. Antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah sepakat untuk bercerai;

Hal 2 dari 12 hal. Pent. No. 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi



5.6. Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor perkara: 0839/Pdt.G/2018 namun gugur karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mendapatkan relas panggilan sidang;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2015, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** rumah;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal 3 dari 12 hal. Pent. No. 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kota Kendari pada Tanggal tanggal 21 November 2016, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal. Pent. No. 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa kenal Penggugat bernama XXXXX kakak kandung saksi, sedang Tergugat bernama XXXXX suami Penggugat, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras dan sering melakukan kekerasan dalam rumah kepada Penggugat,
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering minum-minuman keras karena sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sering melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata anjing, setan;
- Bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal. Pent. No. 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat untuk berubah namun tidak berhasil, karena Tergugat memiliki sifat yang keras;

Saksi 2, XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat bernama XXXXX i sepupu satu kali saksi, sedang Tergugat bernama XXXXX suami Penggugat, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Terugat di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras serta sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dibagian kepala dan lengannya;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata setan, binatang;

Hal 6 dari 12 hal. Pent. No. 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi



- Bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal 7 dari 12 hal. Pent. No. 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, sering mengucapkan kata-kata kasar, seperti kata-kata setan dll, Tergugat sering mengonsumsi Minuman keras samapai mabuk, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 tahun sampai sekarang,;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,

Hal 8 dari 12 hal. Pent. No. 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi



menikah pada tanggal 27 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Pitdayanti binti Petrus Piter Samidi dan Risma S binti Jauhari, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua belah pihak bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah kepada Penggugat,
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata anjing, setan;
- Bahwa akibat dari kelakuan Tergugat tersebut Penggugat dengan Tergugat bertengkar sehingga kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang Penggugat yang pergi

Hal 9 dari 12 hal. Pent. No. 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi



meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dari kelakuan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, serta kedua belah pihak tidak pernah lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Hal 10 dari 12 hal. Pent. No. 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Nasruddin**, S.H dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 11 dari 12 hal. Pent. No. 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp260.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Pent. No. 0765/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)